

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kiblat pertama kaum muslimin adalah masjid Al-Aqsha (Baitul Makdis) di Palestina. Menurut riwayat, walaupun Rasulullah selalu menghadap baitul makdis, jika sedang berada di Mekkah beliau juga pada saat bersamaan selalu menghadap Baitullah (Ka'bah). Saat Rasulullah hijrah ke Madinah kewajiban menghadap Baitul Makdis masih berlaku, hingga setelah 16 atau 17 bulan setelah hijrah, kerinduan beliau memuncak untuk menghadap Baitullah yang sepenuhnya telah dikuasai Kafir Qurais. Maka turunlah firman Allah untuk menghadap Masjidil Haram yang telah dinanti-nantikan oleh Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 144.¹

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-

¹ Toyiyb, Menghitung Arah Kiblat Dengan Rumus Segitiga Bola, *Journal Pengajaran Sains*; Volume 1, 2012, hlm.1.

*kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. (Q.S Al Baqarah:144).*²

Surat ini sekaligus menjadi perintah untuk melaksanakan Shalat dengan menghadapkan wajah ke Kiblat (Baitullah Ka'bah). Kewajiban menghadap Kiblat ini berlaku untuk semua kaum Muslimin diseluruh penjuru Bumi, dan tidak terhalang oleh ruang dan waktu.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلِأْتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

Artinya : “dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.” (Q.S Al Baqarah:150).³

Masalah kiblat tiada lain adalah masalah arah, yakni arah Ka'bah di Mekkah. Arah Ka'bah ini ditentukan dari setiap titik atau tempat di permukaan bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Oleh sebab itu, perhitungan arah kiblat pada dasarnya adalah perhitungan yang dimaksudkan untuk mengetahui kearah mana Ka'bah di Mekkah itu dilihat dari suatu tempat di permukaan bumi ini, sehingga semua gerakan orang yang

² Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 144, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 1998, hlm. 5.

³ Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 150, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 1998, hlm. 6.

sedang melaksanakan sholat, baik ketika berdiri, ruku', maupun sujudnya selalu berimpit dengan arah yang menuju Ka'bah.⁴

Arah kiblat, dua kata ini yang akan dicari formulasi dan hitungan penentuannya. Kata arah berarti jurusan, tujuan dan maksud. Imam Syafii berpendapat mencari arah kiblat dengan sungguh-sungguh dan arah terdekat. Demikian juga memberi arti menghadap jarak terdekat yang diukur melalui lingkaran besar pada permukaan bumi. Yang lain mengartikan dengan kata jihad, syathrah dan azimuth. Sedangkan kata kiblat berasal dari bahasa Arab, yaitu **قِبْلَت** salah satu bentuk masdar (derivasi) dari **قَبِلْتُ**, **يَقْبِلُ**, **قَبِلَ** yang berarti menghadap. Kata Kiblat berarti Ka'bah yang terletak di dalam Masjidil Haram kota Mekah.⁵

Secara definisi kiblat berasal dari bahasa arab yakni *qiblayang* berarti mengarah atau mengarahkan. Yang dimaksud dengan arah kiblat yaitu besar sudut dari suatu tempat terhadap Ka'bah, di dalam Masjidil Haram yang berada di kota Makkah di negara Saudi Arabia. Sehingga dalam hal ini diperlukan usaha untuk menentukan arah kiblat dengan lebih seksama atau presisi, tidak sekedar menghadap ke arah Barat saja bagi kita umat Islam yang tinggal di Indonesia.⁶

Oleh karena bumi kita berbentuk bola, maka timbulah beberapa permasalahan dalam menentukan arah Kiblat. Melihat beberapa literatur begitu beragam pemahaman orang dalam menentukan arah kiblat. Di Indonesia, secara umum orang berkata bahwa arah Kiblat bagi tempat-tempat di Indonesia adalah ke-arah barat serong sedikit ke utara. Pentingnya mengukur arah kiblat ini sangat berpengaruh terhadap kekhusuan kita dalam beribadah dan ketika menentukan lokasi pembangunan Masjid atau Mushala. Walaupun saat ini sudah ada kompas kiblat dan sudah beredarnya perhitungan yang di terbitkan oleh Departemen Agama untuk beberapa

⁴ Muh. Rasywan Syarif, Problematika Arah Kiblat dan Aplikasi Perhitungannya, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol.9 No. 2, Desember, 2012, hlm. 233.

⁵ *Ibid.*, hlm. 234.

⁶ Dewi Setyo Murthi, Pengukuran Arah Kiblat Masjid Al Hikmah Universitas Negeri Malang Dengan Menggunakan Metode *Spherical Trigonometry* (Trigonometri Bola), *Jurnal Universitas Negeri Malang*, Malang, 2012, hlm. 1.

lokasi, alangkah baiknya kita mengetahui cara dan bagaimana menentukan arah kiblat yang sebenarnya.⁷

Dalam ilmu Falak dan Astronomi bahwa kesalahan yang tidak signifikan dalam penentuan arah kiblat masih bisa ditolerir mengingat kita sendiri tidak mungkin menjaga sikap tubuh kita benar-benar selalu tepat lurus ke arah kiblat. Arah kiblat jamaah salat tidak akan terlihat berbeda, bila perbedaan antar jamaah hanya beberapa derajat. Sangat mungkin, dalam kondisi saf yang sangat rapat (seperti sering terjadi di beberapa masjid), posisi bahu kadang agak miring, bahu kanan di depan jamaah sebelah kanan, bahu kiri di belakang jamaah sebelah kiri. Jadi, perbedaan arah kiblat yang tidak terlalu signifikan hendaknya tidak terlalu dipermasalahkan. Kiranya perbedaan kurang dari 2 derajat masih dianggap tidak terlalu signifikan. Ibaratnya dua masjid berdampingan yang panjangnya 10 meter, perbedaan di ujungnya sekitar 35 cm. Jamaah di kedua masjid akan tampak tidak berbeda arahnya. Namun jika berdasarkan hasil perhitungan ulang atau koreksian arah kiblat suatu masjid itu melenceng secara signifikan, maka harus dilakukan koreksian.⁸

Arah kiblat masjid yang melenceng dari arah yang sebenarnya secara signifikan, berarti orang yang salat tersebut tidak lagi menghadap ke Ka'bah di Masjidil Haram, kota Mekah, atau bahkan Saudi Arabia. Jika melenceng secara signifikan ke arah selatan, maka diperkirakan arah yang dituju adalah salah satu negara di Afrika Tengah. Jika terlalu ke utara maka mengarah ke salah satu negara di benua Eropa. Jika dalam pengecekan arah kiblat, ditemukan masjid yang kurang tepat arah kiblatnya dengan kemelencengan yang cukup besar tentulah hal ini perlu dikoreksi atau dibetulkan. Dalam melakukan pembetulan arah kiblat ini perlu adanya satu kata antara pengurus (takmir) masjid dan seluruh jamaah. Jangan sampai pembetulan arah kiblat ini justru menimbulkan permasalahan baru, yang mungkin saja dapat

⁷ Toyiyib, *Op. Cit.*, hlm.2.

⁸ Jayusman, Permasalahan Arah Kiblat: Antara Khilafiah dan Sains, *Jurnal Ushuluddin*, IAIN Raden Intan Lampung, 2010, hlm. 11.

menimbulkan friksi-friksi di tengah-tengah jamaah yang tentu saja hal ini tidak kita inginkan bersama.

Pembetulan arah kiblat ini bukan berarti merombak masjid atau musala, atau mungkin menghancurkan mihrabnya. Tapi yang dimaksud di sisi adalah membuat garis saf yang baru. Saf baru yang sesuai dengan perhitungan arah kiblat yang benar. Konsekuensinya saf yang baru mungkin tidak simetris lagi dengan mihrab atau tidak sejajar lagi dalam dindingnya. Dalam melakukan pembetulan arah kiblat ini perlu adanya satu kata antara pengurus (takmir) masjid dan seluruh jamaah. Pembetulan arah kiblat ini bukan berarti merombak masjid atau musala, atau mungkin menghancurkan mihrabnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah membuat garis saf yang baru. Saf baru yang sesuai dengan perhitungan arah kiblat yang benar. Konsekuensinya saf yang baru mungkin tidak semetris lagi dengan mihrab atau tidak sejajar lagi dalam dindingnya.⁹

Masalah yang penting selanjutnya sebelum kita melakukan pengoreksian arah kiblat masjid adalah sosialisasi. Jangan sampai pembetulan arah kiblat ini justru menimbulkan permasalahan baru, yang mungkin saja dapat menimbulkan friksi-friksi di tengah-tengah jamaah yang tentu saja hal ini tidak kita inginkan bersama. Ibarat mengambil rambut dalam tepung. Rambutnya dapat dikeluarkan dan tepungnya tidak tumpah. Penting kiranya dilakukan pendekatan persuasif dan pemberian pemahaman tentang permasalahan ini secara komprehensif sebelum melangkah lebih lanjut.

Tantangannya, bagaimana melakukan pengukuran dengan benar di lapangan, menyampaikan hasil-hasilnya kepada masyarakat dan sekaligus mengedukasi publik agar tidak terjadi situasi di mana ada pihak yang merasa tersakiti, yang terjadi semata-mata hanya karena ketidakpahaman atas duduk perkara yang sebenarnya. Kementerian Agama bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Hisab Rukyah (BHR), Badan Hisab Rukyah Daerah

⁹*Ibid.*, hlm. 12.

(BHRD), dan kelompok-kelompok peminat hisab rukyat bisa melakukan sosialisasi penyempurnaan arah kiblat tersebut.

Penyelenggaraan pelayanan sertifikasi Pengukuran arah kiblat bagi Masjid, mushalla, langgar, lapangan dan tempat lainnya yang membutuhkan pengukuran arah kiblat di wilayah kabupaten Kudus adalah tugas pokok dan tanggung jawab Kementerian Agama kabupaten Kudus, dalam hal ini adalah Seksi Urusan Agama Islam (URAIIS). Kegiatan ini dimaksudkan untuk melayani kebutuhan umat Islam terhadap pengukuran dan sertifikasi arah kiblat bagi tempat ibadah yang belum pernah mendapatkan sertifikasi pengukuran arah kiblat secara resmi dari lembaga yang berwenang/berkompeten.

Kegiatan ini sangat penting bagi umat Islam, karena menyangkut keabsahan ibadah shalat, dimana salah satu rukunnya adalah menghadap kiblat. Disamping itu juga, masih banyak tempat ibadah umat Islam (masjid, mushalla, langgar dll) di wilayah Kabupaten Kudus yang belum mendapatkan sertifikasi arah kiblat dari lembaga/instansi yang berwenang/berkompeten. Untuk itulah majunya ilmu pengetahuan dan semakin canggihnya teknologi sangat membantu umat Islam untuk melakukan pengukuran arah kiblat tempat ibadah dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Pengukuran arah kiblat sangat besar manfaatnya bagi umat Islam karena mempunyai tujuan penting; pertama, membantu masyarakat Islam dalam meluruskan arah kiblat masjid, mushalla, langgar dan tempat lainnya yang belum pernah mendapatkan layanan pengukuran arah kiblat dari lembaga/instansi resmi. Kedua, Memberikan kepastian arah kiblat bagi masjid, mushalla, langgar dan tempat lainnya sehingga menambah keyakinan umat Islam dalam menghadap kiblat ketika menjalankan ibadah Shalat, Ketiga, sebagai media untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Islam tentang pentingnya pengukuran arah kiblat bagi masjid, mushalla, langgar dan tempat lainnya yang membutuhkan pengukuran arah kiblat bagi keabsahan shalat.

Prosedur permohonan pengukuran sertifikasi arah kiblat sebuah masjid antara lain meliputi membuat surat permohonan untuk pengukuran arah kiblat yang ditujukan kepada Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kantor Kementerian Agama yang telah ditandatangani oleh Takmir. Melampirkan denah lokasi yang mau diukur arah kiblatnya. Melampirkan Surat pernyataan bahwa masjid belum pernah mendapatkan sertifikasi arah kiblat dari lembaga atau instansi yang berwenang lainnya. Pada waktu pengukuran takmir mempersiapkan stempel dan dua orang saksi untuk ikut tanda tangan di berita acara pengukuran arah kiblat. Sesaat setelah pengukuran arah kiblat dilakukan, maka BHR akan membuat seketsa petunjuk arah kiblat pada lokasi yang bersangkutan. Setelah satu minggu BHR akan menerbitkan sertifikat pengukuran arah kiblat untuk masjid yang bersangkutan.¹⁰

Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimanakah pelaksanaan sertifikasi arah kiblat masjid-masjid yang ada di kabupaten Kudus dengan mengacu pada pelaksanaan sertifikasi tersebut oleh Kementerian Agama Kabupaten Kudus, dan apakah terdapat permasalahan dalam pelaksanaan sertifikasi arah kiblat masjid di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengambil judul **“Implementasi Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat (Studi pada Masjid di Kecamatan Bae Kudus)”**.

B. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar penulisan skripsi ini dapat menjadi tegas dan jelas permasalahannya serta untuk menghindari adanya kesulitan yang mungkin timbul karena terlalu luasnya ruang lingkup permasalahan. Penulis membatasi permasalahan mengenai implementasi Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat (Studi pada Masjid di Kecamatan Bae Kudus).

¹⁰Hasil Wawancara dengan Bapak KH. Agus Yusrun Nafi', Badan Hisab Rukyat Daerah Kementerian Agama, Kamis, 11 April 2018 Pukul 10.30.

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka perlu adanya suatu perumusan masalah yang jelas dan terarah. Adapun rumusan masalah yang ingin peneliti kemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat?
2. Bagaimana implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat pada masjid di Kecamatan Bae Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengenai Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat.
2. Untuk mengetahui implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat pada masjid di Kecamatan Bae Kudus.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran serta menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu falak yang berkaitan dengan metode penentuan arah kiblat.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti permasalahan serta metode penentuan arah kiblat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Kementerian Agama, para Ulama serta ahli ilmu falak mengenai arah kiblat.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi umat Islam pada umumnya

F. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian daftar pustaka.

1. Bagian pendahuluan

Bagian pendahuluan ini berisi tentang halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto dan halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran.

2. Bagian isi

Bagian isi terdiri dari 5 Bab yaitu pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, analisis penelitian dan penutup.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II : Kajian Teoritik

Bagian ini berisikan teori-teori yang menjadikan landasan dalam kegiatan penelitian mencakup teori tentang : pengertian arah kiblat, dasar hukum arah kiblat, metode penentuan arah kiblat dan kajian pustaka. Kajian teori ini digunakan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan penelitian dan di gunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, fokus penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV : Analisis Penelitian

Pada bab ini disajikan analisis data yang meliputi gambaran masjid di kabupaten Kudus, prosedur pelaksanaan sertifikasi arah kiblat di Kemenag kabupaten Kudus. Serta permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi arah kiblat di Kemenag kabupaten Kudus.

BAB V : Penutup

Bab ini berisikan simpulan hasil penelitian yang ditarik dari analisis data dan pembahasan. Saran berisi kekurangan dan perbaikan yang berkaitan dengan penelitian.

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisikan daftar pustaka yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran yang mendukung isi skripsi.

